

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Penyajian Data**

Penyajian data pada penelitian ini berupa data hasil wawancara yang digambarkan dalam bentuk narasi. Data tersebut berfokus pada tujuan penelitian yakni alasan dan dasar yang digunakan oleh ulama Kota Banjarmasin atas kasus yang terjadi. Sebelumnya kasus yang terjadi di Kota Banjarmasin adalah mengenai seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan. Pada beberapa waktu setelah menikah istri mengalami kelainan dan kemudian dijemput oleh pihak keluarga. Beberapa hari kemudian pihak keluarga meminta laki-laki untuk menjatuhkan talak kepada istrinya dengan alasan bahwa sebelumnya istri telah mengalami gangguan kejiwaan yang pada saat pernikahan tidak diketahui oleh laki-laki tersebut.

Mengenai hukum pernikahan dan juga putusnya pernikahan pada kasus tersebut, penulis melakukan wawancara kepada beberapa ulama di Kota Banjarmasin untuk menilai kesesuaian dalam aturan hukum Islam dan juga hukum pernikahan di Indonesia.

##### **1. Informan Pertama**

Nama : Dr. H. Arbain  
TTL : Banjarmasin, 27 des 1968  
Alamat : Pekapuran Raya Gg. Melati 3, Banjarmasin Selatan.  
Pendidikan : Strata 3

Pekerjaan : MUI Kota Banjarmasin

Pada mulanya informan menjelaskan mengenai rukun dan syarat pernikahan dalam Islam yang wajib untuk dipenuhi. Berkaitan dengan syarat sebuah pernikahan bahwa calon pengantin wajib memiliki akal sehat dan tidak gila. Ada beberapa keadaan seseorang yang dikategorikan gila, yaitu tidak dapat memahami dan melakukan sesuatu yang dimaksud dan sulitnya berkomunikasi. Gila berbeda dengan tunagrahita, kondisi gila sangat sulit untuk berinteraksi sedangkan tunagrahita masih dapat berkomunikasi tetapi hanya lamban.

Terkait dengan kasus yang terjadi, informan memberikan pendapatnya bahwa pernikahan yang telah terjadi tetapi diketahui istri sebelumnya mengalami gangguan kejiwaan, maka pernikahan tersebut dapat difasakh atau dibatalkan.

Sebagaimana penjelasan informan:

“Pada kasus yang terjadi ada unsur penipuan atau *gharar*, karena sebelumnya pasangan telah memiliki cacat gangguan kejiwaan, tetapi pasangan tidak mengetahui. Dalam hal ini maka boleh untuk difasakh dan tidak ditalak. Hal tersebut memberikan dampak hukum, pertama *gharar* sehingga difasakh, kedua tidak adanya mahar meskipun *ba'da dukhul*. *Gharar* maksudnya adalah ketidakjelasan atau penipuan sehingga dalam hal ini pihak suami pada saat akad nikah telah ditipu dengan status atau keadaan istrinya.”<sup>1</sup>

Informan menjelaskan bahwa pendapat yang disampaikannya ini berdasarkan pada pandangan para ulama klasik, khususnya dari kalangan Syafi'iyah, sebagaimana yang tercantum dalam kitab “Al-Muhazzab fī Fiqh al-Islam al-Syafi'i”. Kitab ini merupakan salah satu referensi utama dalam mazhab Syafi'i yang mendalam membahas berbagai aspek hukum Islam, termasuk mengenai hukum pernikahan. Informan menekankan bahwa penjelasan ini sangat

---

<sup>1</sup>H. Arbani, MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 24 November 2023.

penting untuk dipahami dalam konteks fikih pernikahan, karena mencakup ketentuan yang berkaitan dengan adanya cacat atau aib pada pasangan yang baru diketahui setelah pernikahan berlangsung.

Menurut informan dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa apabila seorang suami menemukan istrinya memiliki cacat yang ada sebelum pernikahan dan baru diketahui setelah pernikahan, maka suami tersebut memiliki dua pilihan. Pertama, suami dapat memilih untuk meneruskan pernikahan dan menerima kondisi istrinya dengan segala kekurangannya. Kedua, suami memiliki hak untuk melakukan fasakh, yaitu pembatalan pernikahan, yang dalam konteks ini berarti mengakhiri pernikahan tersebut karena adanya cacat yang signifikan yang mungkin mempengaruhi tujuan dan keberlangsungan pernikahan.

Sebaliknya, jika seorang istri menemukan bahwa suaminya memiliki aib yang sudah ada sejak sebelum pernikahan dan aib tersebut baru diketahuinya setelah pernikahan, maka istri juga memiliki hak yang sama untuk mengambil tindakan. Istri boleh meminta cerai berdasarkan penemuan aib tersebut. Permintaan cerai ini harus diajukan melalui prosedur yang sah dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam. Hal ini mencerminkan keseimbangan hak antara suami dan istri dalam menghadapi situasi yang melibatkan ketidakjujuran atau ketidaklengkapan informasi mengenai kondisi fisik atau kesehatan pasangan sebelum menikah.

Mengenai hal tersebut informan menjelaskan bahwa ada pendapat beberapa ulama klasik bahwa ketika menemukan aib atau ada cacat terhadap pasangan yang ada sebelum menikah maka wajib untuk difasakh. Sedangkan pendapat lain tidak

boleh difasakh kecuali ada putusan dari hakim. Dasar hukum lainnya adalah HR. Zaid bin Ka'ab "Dari Zaid bin ka'ab bin Ujrah dari bapaknya RA, ia berkata "Rasulullah menikahi Aliyah dari bani Ghifar, ketika Aliyah masuk dan meletakkan pakaiannya Rasulullah melihat ada putih-putih dipinggulnya, lalu Nabi saw. berkata Pakailah baju mu dan kembalilah kekeluargamu, lalu Nabi memberikan mahar kepadanya" (HR. Hakim) dan dalam sanadnya terdapat Jamil bin Zaid dia orang yang tak dikenal dan syaikhnya diperselisihkan dengan perbedaan yang banyak".

## 2. Informan Kedua

Nama : Dr. H. Syarif

TTL : Pelaihari, 28 April 1983

Alamat : Jl. Kelayan B, Gg. Ampalam, RT 8 RW 10, Kelayan Timur, Banjarmasin Selatan.

Pendidikan : Strata 3

Pekerjaan : MUI Kota Banjarmasin

Informan menjelaskan bahwa setiap pernikahan harus benar-benar memperhatikan keabsahan pernikahan, yang meliputi rukun dan syarat menikah. Rukun dan syarat menurut informan adalah pondasi yang harus dipenuhi untuk memastikan sahnya pernikahan dalam perspektif hukum Islam. Apabila salah satu dari rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Hal ini menekankan pentingnya pemahaman dan penerapan yang tepat mengenai aturan-aturan pernikahan agar tercipta hubungan yang sah dan sesuai dengan ajaran agama.

Pada kasus yang terjadi, ketika seorang suami baru mengetahui bahwa istrinya memiliki kekurangan atau cacat setelah menikah, pernikahan tersebut bisa difasakh atau dibatalkan. Informan menjelaskan bahwa situasi ini sering kali disebabkan oleh ketidakjujuran yang terjadi sebelum pernikahan, di mana salah satu pihak tidak mengungkapkan keadaan sebenarnya. Contoh yang diberikan adalah ketika seorang istri ternyata memiliki cacat berupa *junun* atau gila, yang baru diketahui suaminya setelah pernikahan berlangsung. Keadaan semacam ini dianggap sebagai alasan yang sah untuk membatalkan pernikahan karena merupakan hal yang sangat mendasar.

Informan menerangkan:

“Alasan fasakh jelas karena ketidakjujuran. Seorang laki-laki menikahi wanita tentu berprasangka baik bahwa wanita tersebut normal sehingga layak dinikahi. Adapun pada saat akad nikah, posisi wali pada saat itu tentu berbohong dan mengetahui keadaan wanita sedang tidak normal dan laki-laki yang menikahi hanya tahu wanita tersebut normal. Inilah yang dimaksud dengan merusak akad nikah, karena secara tidak langsung maksud dari wali dan calon laki-laki tidak sama.”<sup>2</sup>

Adapun mekanisme putusnya pernikahan atas kasus yang terjadi menurut informan adalah talak jika telah terjadi hubungan badan (*ba'da dukhul*) dan fasakh ketika belum terjadi hubungan badan (*qobla dukhul*). Informan menjelaskan bahwa pendapatnya didasari pada pendapat para ulama fikih klasik seperti dalam Kitab Fathul Mu'in dan Fiqh Sunnah. Aturan hukum di Indonesia menurut informan seperti Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan dan juga pasal 113 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa putusnya perkawinan atau pernikahan adalah melalui perceraian.

---

<sup>2</sup>H. Syarif, MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 24 November 2023.

### 3. Informan Ketiga

Nama : Dr. Ahmad, S.Ag., M.Fil.I  
TTL : Gelumbang, 16 Nopember 1976  
Alamat : Jl. Bumi Mas Raya, RT. 13 Banjarmasin  
Pendidikan : Strata 3  
Pekerjaan : MUI Kota Banjarmasin

Informan menjelaskan bahwa setiap pernikahan bergantung pada rukun dan syarat pernikahan yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut sah menurut hukum Islam. Salah satu syarat utama adalah bahwa kedua pasangan harus berakal sehat. Oleh karena itu, hukum menikahi wanita yang mengalami gangguan kejiwaan pada dasarnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat berakal tersebut.

Dalam kasus yang terjadi di Banjarmasin, suami baru mengetahui bahwa istrinya mengalami gangguan kejiwaan setelah pernikahan berlangsung. Dalam situasi seperti ini, berlaku hukum pembatalan nikah atau fasakh. Fasakh adalah proses pembatalan pernikahan yang dapat dilakukan ketika ditemukan adanya kondisi atau cacat yang tidak diketahui sebelumnya dan yang secara signifikan mempengaruhi syarat-syarat sahnya pernikahan. Dalam konteks ini, gangguan kejiwaan yang dialami istri menjadi alasan yang sah untuk mempertimbangkan fasakh.

“Untuk menentukan apakah fasakh dapat diterapkan, perlu dilakukan penilaian lebih lanjut mengenai sifat gangguan kejiwaan tersebut, apakah permanen atau semi permanen (bersifat sementara). Jika gangguan kejiwaan istri termasuk dalam kategori permanen, maka hukum fasakh dapat diberlakukan. Sebaliknya, jika gangguan tersebut bersifat semi permanen, maka tidak langsung dapat dihukumi fasakh. Alasannya adalah gangguan kejiwaan semi permanen bisa disebabkan oleh faktor lain dan memiliki kemungkinan untuk disembuhkan. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan

gangguan kejiwaan semi permanen antara lain penyakit fisik, gangguan psikologis, tunagrahita, pura-pura gila, atau gangguan lain seperti pengaruh jin, amalan tidak baik, serta kajian ilmu hitam.”<sup>3</sup>

Informan menjelaskan jika dalam hal gangguan kejiwaan permanen, hukum fasakh tidak serta-merta berlaku. Suami memiliki hak untuk memilih antara melakukan fasakh atau tetap melanjutkan pernikahan. Keputusan ini sangat bergantung pada pertimbangan pribadi suami dan situasi konkret yang dihadapi. Fasakh dalam hal ini memberikan ruang bagi suami untuk mempertimbangkan apakah kondisi istrinya memungkinkan untuk melanjutkan pernikahan atau tidak. Adapun mengenai proses fasakh, informan menerangkan bahwa proses fasakh dilakukan berdasarkan putusan hakim. Artinya fasakh suami tidak akan jatuh ketika pengadilan tidak memutuskan untuk membatalkan pernikahan mereka.

Terkait dasar pendapatnya, informan menerangkan bahwa fasakh melalui hakim adalah keharusan menurut ulama Syafi’iyah sebagaimana dalam kitab “Fathul Mu’in” dan “Fiqh Sunnah”. Alasan keharusan melalui hakim menurut informan adalah untuk menjelaskan keadaan dari alasan fasakh tersebut sehingga benar-benar tergolong fasakh atau bukan. Selain itu melalui hakim juga akan memberikan kejelasan dan putusnya pernikahan secara resmi.

#### 4. Informan Keempat

Nama : M. Najmuel Muttaqin, S.Sos.I

---

<sup>3</sup>Najmuel Muttaqin, MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 30 November 2023.

TTL : Sampit 14 November 1990  
Alamat : Jl Pangeran Hidayatullah Komp Banyu Anyar No 89  
Pendidikan : Strata I  
Pekerjaan : Wakil Sekjen MUI Kota Banjarmasin

Pada mulanya, informan menerangkan bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Rukun pernikahan adalah pondasi atau pilar utama yang harus ada agar pernikahan dapat dilangsungkan. Rukun pernikahan mencakup elemen-elemen penting yang harus dipenuhi untuk memastikan legalitas dan validitas suatu pernikahan menurut hukum agama. Tanpa pemenuhan rukun ini, pernikahan tidak dapat dianggap sah.

Sedangkan syarat pernikahan menurut informan adalah setiap hal yang melekat pada rukun pernikahan, seperti kedua calon mempelai, wali nikah, saksi, dan ijab kabul. Syarat ini meliputi berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan. Artinya, ketika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka rukun akan rusak dan pernikahan juga tidak sah. Keabsahan pernikahan sangat bergantung pada pemenuhan semua syarat tersebut.

Mengenai kasus yang terjadi di Banjarmasin, di mana suami menjatuhkan talak pada istri yang ternyata sebelum menikah mengalami gangguan jiwa, informan berpendapat bahwa talak tersebut sah selama mengikuti prosedur pengadilan. Informan menjelaskan bahwa meskipun pernikahan dengan wanita yang mengalami gangguan jiwa tanpa sepengetahuan laki-laki mengurangi dan merusak salah satu syarat sah pernikahan, ketidaktahuan tersebut memberikan suami pilihan untuk membatalkan pernikahan atau melanjutkan pernikahan.

“Pembatalan pernikahan memang dikenal dengan istilah fasakh, namun mekanisme yang dikenal di Pengadilan Agama adalah perceraian melalui perkara cerai talak atau cerai gugat. Fasakh merupakan konsep dalam hukum Islam yang memungkinkan pembatalan pernikahan karena adanya cacat atau ketidaksesuaian dalam salah satu syarat sah pernikahan. Namun, dalam praktiknya di Indonesia, pembatalan pernikahan lebih sering dilakukan melalui prosedur cerai talak di Pengadilan Agama.”<sup>4</sup>

Informan menjelaskan bahwa dasar dari prosedur perceraian ini adalah ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut menurut informan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena berbagai alasan yang sah menurut hukum. Ini merupakan landasan hukum yang mengatur bagaimana perceraian dapat dilakukan di Indonesia, memberikan panduan bagi pasangan yang ingin mengakhiri pernikahan mereka secara sah. Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), informan menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 116 memuat alasan-alasan perceraian yang lebih spesifik. Salah satu alasan yang disebutkan dalam pasal tersebut adalah adanya cacat badan pada salah satu pihak.

Menurut informan, mekanisme fasakh dalam hukum perkawinan di Indonesia tidak berbeda dengan cerai. Fasakh adalah pembatalan pernikahan yang dapat dilakukan karena alasan tertentu yang dibenarkan oleh syariah, seperti adanya cacat yang menghalangi kehidupan pernikahan yang normal. Informan menjelaskan bahwa dalam hukum perkawinan di Indonesia, fasakh diproses melalui mekanisme yang sama dengan perceraian, yaitu melalui pengadilan.

Informan menerangkan dalam hukum fikih klasik, kasus yang terjadi di Banjarmasin masuk dalam kategori fasakh. Beberapa ulama berpendapat bahwa

---

<sup>4</sup>Ahmad, MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 30 November 2023.

fasakh dapat dilakukan secara spontan oleh suami tanpa memerlukan proses pengadilan, sementara ulama lain menyatakan bahwa fasakh harus melalui keputusan hakim.

#### 5. Informan Kelima

Nama : Zainul Arifin

Usia : 43 Tahun

Alamat : Jl. Samudera Ii No.10 Rt.45 Rw.04 Komplek Beruntung  
Jaya Banjarmasin

Pendidikan : Strata I

Pekerjaan : MUI Kota Banjarmasin

Informan pada mulanya menjelaskan bahwa dalam kasus di mana suami menjatuhkan talak kepada istri yang ternyata sebelum menikah telah mengalami gangguan jiwa, mekanisme putusnya pernikahan pada dasarnya adalah fasakh. Fasakh menurut informan merupakan pembatalan pernikahan yang didasarkan pada adanya cacat atau kekurangan yang tidak diketahui sebelum pernikahan berlangsung, yang dalam hal ini adalah gangguan jiwa pada istri. Informan menjelaskan bahwa pernikahan tersebut dapat dikatakan sah karena dilakukan tanpa sepengetahuan suami mengenai kondisi gangguan jiwa istri.

Mekanisme fasakh sebagaimana penjelasan informan terjadi secara natural setelah suami mengetahui kondisi istri. Dalam hal ini, suami memiliki pilihan untuk melanjutkan pernikahan atau memfasakh, yaitu membatalkan pernikahan berdasarkan alasan yang sah tersebut. Hal ini berkaitan dengan rukun dan syarat pernikahan dalam hukum Islam. Informan menjelaskan bahwa rukun pernikahan

meliputi calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Semua elemen ini harus ada untuk menjadikan sebuah pernikahan sah menurut hukum Islam.

Adapun mengenai syarat pernikahan khusus untuk calon mempelai, salah satunya adalah harus berakal, yang berarti tidak mengalami gangguan jiwa. Jika salah satu pihak, misalnya calon istri, diketahui mengalami gangguan jiwa sebelum menikah, dan tetap memaksakan pernikahan, maka pernikahan tersebut bisa dianggap tidak sah. Namun, dalam kasus ini, suami tidak mengetahui sama sekali kondisi calon istrinya sebelum pernikahan berlangsung.

Menurut informan, untuk menjadikan pernikahan tersebut fasakh, prosesnya tetap harus melalui mekanisme sidang di Pengadilan Agama. Meskipun fasakh adalah pembatalan pernikahan karena adanya cacat atau alasan tertentu, keputusannya harus tetap ditetapkan oleh hakim. Hal ini sejalan dengan pendapat para ulama klasik, yang menyatakan bahwa mekanisme fasakh juga dilakukan oleh hakim. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab “I’anatu Thalibin Juz III”, perkara fasakh pada dasarnya adalah perkara *ijtihadi*, artinya memerlukan tinjauan dan pertimbangan yang mendalam sehingga dapat dikatakan fasakh.

“Hakimlah yang berwenang untuk menjatuhkan putusan fasakh. Praktik ini juga sudah ada sejak masa Nabi Muhammad saw. Pada masa tersebut, Nabi yang menentukan apakah suatu pernikahan dapat difasakh atau tidak. Di Indonesia, aturan mengenai perceraian telah diatur melalui Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa semua bentuk perceraian harus melalui Pengadilan. Alasan-alasan perceraian sendiri telah dijabarkan dalam hukum Islam Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI)”.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Zainul Arifin, MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 30 November 2023.

Mekanisme fasakh ini menurut informan diatur secara jelas dan meskipun prosedurnya melalui jalur perceraian, output atau hasil dari fasakh berbeda dengan perceraian biasa. Dalam perceraian biasa, seperti talak, akan ada perhitungan bilangan talak yang berpengaruh pada status pernikahan di masa depan. Sebaliknya, dalam kasus fasakh, tidak ada bilangan talak yang dihitung. Ini berarti bahwa jika pernikahan dibatalkan melalui fasakh, tidak akan ada konsekuensi terkait dengan jumlah talak yang telah dijatuhkan sebelumnya, memberikan perbedaan signifikan dalam implikasi hukum bagi kedua belah pihak.

Untuk memudahkan dalam memahami maksud dari para informan penelitian, maka penulis memuat matriks hasil wawancara sebagai berikut:

<b>Informan</b>	<b>Pendapat</b>	<b>Dasar</b>
Dr. H. Arbain	Kasus yang terjadi termasuk fasakh pernikahan karena adanya <i>gharar</i> (tindakan penipuan). Mekanisme fasakh boleh dilakukan secara langsung oleh suami dan diletakkan melalui hakim.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapat ulama Syafi'iyah dalam Kitab al-Muhazzab fi Fiqh al-Islam al-Syafi'i</li> <li>2. HR. Imam Malik.</li> </ol>
Dr. H. Syarif	Kasus yang terjadi termasuk fasakh pernikahan karena suami tidak mengetahui bahwa sebelumnya istri mengalami gangguan jiwa. Mekanisme putusannya pernikahan adalah fasakh jika <i>qobla dukhul</i> dan talak jika <i>ba'da dukhul</i> .	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapat ulama Syafi'iyah dalam kitab Fathul Mu'in dan Fiqh Sunnah.</li> <li>2. Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan.</li> <li>3. Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam.</li> </ol>

Dr. Ahmad, S.Ag., M.Fil.I	Dari kasus yang terjadi perlu menilai kategori gangguan jiwa terlebih dahulu. Jika bersifat permanen maka termasuk fasakh, jika semi permanen tidak termasuk fasakh. Mekanisme putusnya pernikahan adalah melalui hakim.	Pendapat ulama fikih Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah
M. Najmuel Muttaqin, S.Sos.I	Kasus yang terjadi termasuk dalam kategori fasakh karena adanya syarat yang tidak terpenuhi dari calon istri pada saat akad nikah. Mekanisme putusnya pernikahan adalah melalui sidang di Pengadilan Agama.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan.</li> <li>2. Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam.</li> </ol>
Zainul Arifin	Kasus yang terjadi tergolong dalam fasakh secara natural. Alasannya karena suami tidak mengetahui keadaan calon istri pada saat akad nikah dan baru mengetahui setelah menikah. Mekanisme putusnya pernikahan adalah melalui hakim di Pengadilan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapat ulama dalam kitab I'anatu Thalibin Juz III.</li> <li>2. Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan.</li> <li>3. Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam.</li> </ol>

Sumber: Data diolah penulis tahun 2024.

## B. Analisis

Analisis penelitian adalah pokok terpenting pada sebuah penelitian untuk menilai kesesuaian data atau hasil penelitian dengan tinjauan keilmuan. Analisis pada penelitian ini difokuskan pada dua pokok permasalahan yaitu pendapat ulama Kota Banjarmasin mengenai perceraian orang gila dan dasar hukum yang digunakan.

#### 1. Pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang Perceraian Orang Gila

Mengenai kasus yang terjadi bahwa seorang suami menikahi perempuan dan setelah menikah baru mengetahui perempuan tersebut sebelumnya mengalami gangguan kejiwaan. Terhadap kasus tersebut keseluruhan informan menjelaskan pendapatnya dan memiliki kesamaan bahwa keadaan pernikahan tersebut sah tetapi masuk dalam kategori fasakh pernikahan. Fasakh merupakan salah satu bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang dapat digunakan oleh suami maupun istri untuk melakukan perceraian.

Fasakh dalam berbagai literatur keislaman dijelaskan sebagai pembatalan pernikahan. Secara bahasa, fasakh berarti batal atau rusak, sedangkan menurut istilah ilmu fikih, fasakh diartikan sebagai pembatalan atau pemutusan nikah dengan keputusan hakim atau *muhakkam*. Dalam konteks ini, fasakh terjadi karena ada alasan kuat yang ditemukan setelah pernikahan berlangsung, dalam hal ini adalah gangguan kejiwaan yang dialami oleh istri sebelum menikah.<sup>6</sup>

Kategori fasakh pada kasus ini muncul karena suami baru mengetahui kondisi kejiwaan istri setelah pernikahan berlangsung. Hal ini memicu hak suami

---

<sup>6</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 244.

untuk membatalkan pernikahan melalui fasakh. Kendati demikian, penting untuk mengevaluasi jenis gangguan kejiwaan yang dialami oleh istri. Informan ketiga menjelaskan bahwa perlu ada penilaian apakah gangguan kejiwaan tersebut bersifat permanen atau sementara.

Jika gangguan kejiwaan istri bersifat permanen, maka kasus ini jelas termasuk dalam kategori fasakh. Gangguan kejiwaan permanen dianggap sebagai kondisi yang tidak dapat diperbaiki dan akan terus mempengaruhi kehidupan pernikahan secara signifikan. Oleh karena itu, suami memiliki dasar yang kuat untuk mengajukan fasakh. Sebaliknya, jika gangguan kejiwaan istri bersifat sementara, maka pernikahan tidak dapat dengan mudah dimasukkan dalam kategori fasakh. Gangguan sementara mungkin dapat disembuhkan atau diatasi dengan perawatan medis yang tepat, sehingga tidak dianggap sebagai alasan yang cukup kuat untuk membatalkan pernikahan. Dalam kasus ini, suami harus mempertimbangkan kembali langkah-langkah yang akan diambil, apakah akan terus melanjutkan pernikahan atau mencari solusi lain yang lebih sesuai.

Dari penjelasan keseluruhan informan ini dapat dipahami bahwa kasus yang terjadi dapat termasuk dalam kategori fasakh karena adanya kekurangan syarat pada salah satu rukun pernikahan yaitu calon mempelai perempuan yang tidak sedang memiliki akal sehat. Pendapat para informan tersebut bersesuaian dengan apa yang dijelaskan oleh Moh. Ali Wafa, bahwa salah satu syarat dari pernikahan bagi calon mempelai adalah berakal.<sup>7</sup> Sehingga, jika tidak memenuhi syarat tersebut maka

---

<sup>7</sup>Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil)* (Jakarta: YASMI, 2018), hlm. 49.

pernikahan dianggap tidak sah jika tetap dilakukan. Adapun dalam kasus diketahui setelah pernikahan maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan.

Adapun mengenai putusnya pernikahan tersebut para informan memiliki perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat tersebut adalah mekanisme putusnya pernikahan melalui gugatan/permohonan cerai dan melalui fasakh Perceraian.

a. Melalui Gugatan/Permohonan Perceraian

Pendapat ini dijelaskan oleh informan kedua penelitian, bahwa ada dua hal yang perlu diperhatikan ketika menentukan putusnya pernikahan karena fasakh. Pertama, ketika telah terjadi hubungan badan (*ba'da dukhul*) maka akan berlaku hukum talak dan bukan fasakh. Kedua, ketika belum terjadi hubungan badan (*qobla dukhul*) maka berlaku hukum fasakh. Informan dalam hal ini membedakan antara hukum fasakh dan talak pada kasus permasalahan yang sama yaitu ketika istri diketahui sebelumnya telah mengalami gangguan kejiwaan.

Dalam hukum keluarga Islam, konsep fasakh dan talak adalah dua mekanisme untuk memutuskan ikatan pernikahan dengan dasar dan implikasi yang berbeda. Fasakh adalah pembatalan pernikahan yang dilakukan oleh otoritas hukum atau atas kesepakatan kedua belah pihak, biasanya disebabkan oleh cacat atau ketidakmampuan yang muncul setelah akad nikah tetapi sebelum hubungan badan terjadi. Sebaliknya, talak adalah hak suami untuk menceraikan istrinya dengan mengucapkan kata-kata cerai. Dari tinjauan hukum keluarga Islam, fasakh dapat dilakukan jika terdapat cacat atau alasan tertentu yang tidak memungkinkan kelanjutan pernikahan seperti gangguan kejiwaan. Adapun hukum di Indonesia khususnya merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), fasakh diakui sebagai

salah satu alasan pembatalan pernikahan. Pasal 71 KHI menyebutkan bahwa pernikahan dapat dibatalkan jika salah satu pihak ternyata tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan setelah akad, termasuk jika istri atau suami mengalami gangguan kejiwaan yang parah.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pada hakikatnya antara fasakh dengan talak jauh berbeda. Ketika putusnya pernikahan karena talak, maka akan berlaku bilangan talak dan juga ada implikasi iddah pada talak raj'i. sedangkan ketika putusnya pernikahan karena fasakh, maka tidak akan ada bilangan talak dan implikasinya hanyalah *talak ba'in*. Penjelasan ini telah dideskripsikan sebelumnya oleh Abu Bakar ibnu Muhammad Syatha bahwa:

أن الفسخ يفارق الطلاق في أربعة أمور : الأول أنه لا ينقص عدد الطلاق ... الثاني إذا فسخ قبل الدخول فلا شيء عليه .... الثالث إذا (اعلم) فسخ لتبين العيب بعد الوطئ لزمه مهر المثل... الرابع إذا فسخ بمقارن للعقد فلا نفقه لها وإن كانت حاملاً<sup>8</sup>  
 “Ketahuilah, fasakh itu berbeda dengan talak dalam empat hal. Pertama, ia tidak mengurangi bilangan talak. Kedua, jika seorang suami menjatuhkan fasakh sebelum hubungan intim, maka tidak kewajiban apapun baginya. Ketiga, jika seorang suami menjatuhkan fasakh karena kejelasan aib setelah senggama, maka ada kewajiban mahar *mitsli* baginya. Keempat, jika fasakh dalam keadaan hamil, maka tidak ada nafkah untuk istrinya.”

Berdasarkan penjelasan ini, ketika keadaan yang menjadikan seseorang dapat melakukan fasakh, keberlakuan hubungan badan hanyalah berkaitan dengan pemberian mahar saja dan tidak mengubah status fasakh menjadi talak biasa. Hubungan badan antara suami dan istri dalam kasus fasakh hanya berpengaruh terhadap kewajiban pemberian mahar oleh suami kepada istri. Pada kasus di mana pernikahan terjadi karena ketidaktahuan suami akan kondisi kejiwaan istrinya,

---

<sup>8</sup>Abu Bakar ibnu Muhammad Syatha, *I'ananut Thalibin Juz III* (Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), hlm. 383.

fasakh dapat diterapkan. Jika seorang suami baru mengetahui setelah menikah bahwa istrinya mengalami gangguan kejiwaan yang parah, pernikahan tersebut dapat dibatalkan melalui proses fasakh. Gangguan kejiwaan merupakan salah satu alasan sah untuk fasakh karena kondisi tersebut dapat mempengaruhi kemampuan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban dalam pernikahan secara normal, khususnya jika baru diketahui setelah pernikahan terjadi.

Keberadaan hubungan badan antara suami dan istri sebelum fasakh tidak mengubah status hukum fasakh itu sendiri. Dari tinjauan hukum Islam, jika suami telah melakukan hubungan badan dengan istri sebelum mengetahui adanya kondisi yang mengarah pada fasakh, ia tetap berkewajiban memberikan mahar kepada istri. Hal ini juga tidak mengubah status fasakh menjadi talak, karena fasakh merupakan pembatalan pernikahan sejak awal, sedangkan talak adalah pemutusan hubungan pernikahan yang sah. Dalam kasus pernikahan yang terancam fasakh karena ketidaktahuan suami mengenai kondisi kejiwaan istri, hukum keluarga Islam memberikan jalan keluar melalui fasakh tanpa memperhitungkan adanya hubungan badan. Dengan demikian, meskipun hubungan badan telah terjadi, hal tersebut hanya berpengaruh pada kewajiban pemberian mahar dan tidak mengubah status fasakh menjadi talak biasa.

Kompilasi Hukum Islam sendiri memberikan perbedaan jelas antara fasakh dan talak. Meskipun keduanya memiliki prosedur yang sama melalui sidang di Pengadilan, tetapi alasan perkara dan output yang dihasilkan juga berbeda. Pembatalan pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada Pasal 72:

- 1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Dari penjelasan Pasal 72 ayat (2) di atas, maka dapat diketahui bahwa fasakh yang merupakan pembatalan pernikahan dapat terjadi karena adanya salah sangka, dalam hal ini sesuai dengan kasus yang terjadi bahwa suami tidak mengetahui bahwa sebenarnya istri yang telah dia nikahi mengalami gangguan jiwa. Hal ini juga yang menguatkan bahwa kasus yang terjadi merupakan fasakh murni dan tidak memiliki implikasi yang sama dengan talak hanya karena status hubungan badan.

#### b. Melalui Fasakh Perceraian

Pendapat ini dijelaskan oleh informan pertama, ketiga, keempat, dan kelima. Dalam penjelasan mereka, kasus yang terjadi termasuk dalam kategori fasakh dan putusny pernikahan dapat terjadi ketika diputuskan oleh hakim. Artinya, setiap perkara yang melibatkan fasakh tidak dapat dilakukan secara sendiri oleh suami

maupun istri, melainkan harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. Ini menunjukkan bahwa otoritas pengadilan sangat penting dalam memutuskan validitas dan keabsahan fasakh untuk memastikan proses hukum yang adil dan sah.

Lebih lanjut, informan ketiga menjelaskan bahwa pentingnya fasakh dilakukan oleh hakim adalah untuk menilai apakah alasan fasakh jelas dan mengandung makna fasakh yang sebenarnya. Hakim memiliki peran krusial dalam menilai bukti-bukti dan alasan yang diajukan untuk memastikan bahwa alasan tersebut memenuhi syarat untuk fasakh. Tanpa keputusan hakim, proses fasakh tidak dapat dianggap sah, karena penilaian independen dari pihak ketiga yang berwenang sangat diperlukan untuk memastikan keadilan bagi kedua belah pihak yang terlibat.

Informan ketiga juga menguraikan bahwa gangguan jiwa, sebagai salah satu alasan fasakh, terbagi menjadi dua kategori, yaitu gangguan jiwa secara permanen dan semi permanen. Jika gangguan jiwa tersebut bersifat semi permanen, maka tidak termasuk dalam kategori yang dapat digunakan sebagai alasan untuk fasakh. Ini menunjukkan bahwa tidak semua gangguan kejiwaan bisa dijadikan dasar untuk fasakh, melainkan harus ada pertimbangan mendalam mengenai sifat dan dampak gangguan tersebut terhadap kehidupan pernikahan.

Dengan demikian, peran hakim sangat penting dalam mempertimbangkan apakah suatu perkara termasuk dalam kategori fasakh atau bukan. Hakim harus memastikan bahwa alasan yang diajukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bahwa keputusan yang diambil adalah adil bagi kedua belah pihak. Keputusan hakim memberikan legitimasi dan keabsahan hukum terhadap fasakh,

serta memastikan bahwa proses fasakh tidak disalahgunakan atau dilakukan tanpa dasar yang kuat.

Fasakh yang dilakukan di depan sidang Pengadilan ini juga sesuai dengan penjelasan Abu Bakar bin Muhammad Syatha:

إنما يصح الخيار فورا في فسخ النكاح إن كان حاصلا بحضور الحاكم، وذلك لأن الفسخ بالعيوب المذكورة أمر مجتهد فيه كالفسخ بإعسار فتوقف ثبوتها على مزيد نظر واجتهاد، وهو لا يكون إلا من الحاكم فلو تراضيا بالفسخ بها من غير حاكم لم ينفذ<sup>9</sup>

“*Khiyar* dalam fasakh nikah hanya sah jika dihadiri oleh penguasa (hakim). Pasalnya, fasakh karena cacat-cacat tersebut di atas merupakan perkara *ijtihadi*. Begitu pula fasakh yang terjadi karena kesulitan memberi nafkah. Maka penetapannya membutuhkan pandangan dan ijtihad lebih jauh. Walhasil, tidak sah fasakh kecuali atas putusan hakim. Sehingga seandainya suami-istri sepakat untuk fasakh karena suatu cacat tanpa hakim maka tetap tidak terlaksana.”

Dari penjelasan ini, relevan kiranya untuk melakukan fasakh dengan mengajukannya kepada hakim. Hal tersebut perlu diperhatikan mengingat bahwa perkara fasakh harus dipertimbangkan dengan cermat agar perkara tersebut benar-benar tergolong fasakh. Ketelitian dalam penanganan fasakh sangat penting karena ketentuan-ketentuan fasakh berbeda dengan putusnya pernikahan yang lain seperti talak ataupun cerai mati. Fasakh memerlukan proses yang lebih mendalam dan pertimbangan yang matang, mengingat dampaknya yang signifikan pada status pernikahan dan hak-hak pihak yang terlibat.

Ini juga memperhatikan ketentuan-ketentuan fasakh yang berbeda dengan talak atau cerai mati. Talak adalah bentuk perceraian yang dilakukan oleh suami, sementara cerai mati terjadi karena salah satu pasangan meninggal dunia. Fasakh, di sisi lain, adalah pembatalan pernikahan yang didasarkan pada adanya cacat atau

---

<sup>9</sup>Abu Bakar Ibnu Muhammad Syatha, *I'anatut Thalibin Juz III*, hlm. 383.

kondisi tertentu sejak awal pernikahan yang membuatnya tidak sah atau tidak dapat dilanjutkan. Oleh karena itu, proses fasakh memerlukan intervensi dan keputusan dari pihak yang berwenang, yaitu hakim, untuk memastikan bahwa alasan yang diajukan benar-benar valid dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Lebih lanjut, pendapat tambahan dijelaskan oleh informan pertama dan ketiga bahwa ada pendapat lain dari tinjauan fikih klasik yang menentukan bahwa ada fasakh yang tidak memerlukan putusan hakim, semisal kasus tersebut telah diketahui termasuk dalam kategori fasakh. Dalam beberapa pandangan fikih klasik, jika alasan untuk fasakh sudah jelas dan tidak diragukan, pasangan dapat mengakhiri pernikahan tanpa perlu mengajukannya ke pengadilan. Namun, pendapat ini tetap memerlukan kehati-hatian dalam penerapannya, karena tanpa pengawasan dan keputusan hakim, ada risiko penyalahgunaan atau kesalahan dalam menilai apakah suatu kasus benar-benar memenuhi syarat untuk fasakh.

Sebagaimana penjelasan ini dikemukakan oleh Zainuddin al-Malaibari:

ويجوز لكل من الزوجين خيار يخلف شرط وقع في العقد لا قبله كأن شرط في أحد الزوجين حرية أو نسب أو جمال أو يسار أو بكاراة أو شباب أو سلامة من عيوب كزوجتك بشرط أنها بكر أو حرة مثلاً فإن بان أدنى ما شرط فله فسخ ولو بلا قاض<sup>10</sup>

“Suami atau istri diperbolehkan untuk mengambil hak *khiyar* (fasakh) yang diikuti dengan syarat sewaktu akad, bukan sebelum akad seperti halnya disyaratkan pada salah seorang suami atau istri harus merdeka, berketurunan terpuan, berparas cantik atau tampan, berasal dari kalangan berada, masih perawan atau masih perjaka, atau selamat dari cacat. Dengan demikian saat akad, si wali mengatakan ‘,Aku nikahkan engkau dengan syarat dia masih perawan atau merdeka’, misalnya. Maka jika terbukti si perempuan tidak memenuhi syarat, maka suami boleh menjatuhkan fasakh nikahnya walaupun tanpa hakim”.

<sup>10</sup> Syekh Zainuddin ‘Abdal Aziz Al Malibary, *Fathul Mu’in Bi Syahril Qurrotul Aini Juz III*, ed. Aliy As’ad (Kudus: Menara Kudus, 1980), hlm. 106.

Dengan demikian, meskipun ada pandangan dalam fikih klasik yang membolehkan fasakh tanpa putusan hakim, dalam praktik modern, melibatkan hakim dalam proses fasakh dianggap lebih aman dan adil. Ini memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan benar, alasan-alasan yang diajukan dinilai secara objektif, dan hak-hak semua pihak yang terlibat dilindungi. Proses pengadilan juga memberikan kepastian hukum dan menghindari potensi perselisihan lebih lanjut yang dapat timbul jika fasakh dilakukan tanpa putusan resmi dari hakim.

Sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Artinya putusannya pernikahan baik disebabkan perceraian atau bahkan fasakh melalui putusan Pengadilan akan dapat diresmikan dan berkekuatan hukum hanya jika dilakukan di depan sidang Pengadilan.

## 2. Dasar Pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang Perceraian Orang Gila

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa pernikahan orang yang mengalami gangguan kejiwaan atau gila tidak memenuhi syarat pernikahan sehingga pernikahan tersebut menjadi rusak dan perceraian yang dilakukan adalah melalui fasakh.

Setiap pendapat hukum tentu harus memiliki dasar yang menjadikan pendapat tersebut relevan dan sesuai dengan keilmuan. Para informan penelitian selaku ulama Kota Banjarmasin juga memiliki dasar dalam berpendapat mengenai perceraian orang gila.

a. Hadis Nabi saw.

Dasar paling utama dari pendapat para informan penelitian adalah hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam Malik:

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ  
الْخَطَّابِ أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جَذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا  
كَامِلًا وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَيَّ وَلِيِّهَا<sup>11</sup>

“Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin Musayyab ia berkata; Umar bin Khattab berkata; ‘Laki-laki mana saja yang menikahi wanita yang terkena gila, atau lepra, atau kusta, lalu ia menyetubuhinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar secara penuh. Dan hal itu berakibat walinya yang wajib menanggung hutang atas suaminya’.”

Dasar pendapat ini dijelaskan oleh informan pertama dan merupakan dasar hukum fasakh yang menjadi dalil dan rujukan para ulama baik dalam fikih klasik maupun kontemporer dalam menentukan hukum fasakh. Informan pertama menyebutkan bahwa hadis ini menjadi landasan penting dalam pemahaman tentang fasakh, yaitu pembatalan pernikahan yang berbeda dengan talak. Hadis tersebut memberikan panduan bahwa fasakh memerlukan pertimbangan yang cermat dari pihak yang berwenang, yakni hakim, untuk memastikan bahwa alasan yang diajukan memenuhi syarat syariah.

Hadis ini juga memberikan gambaran bahwa fasakh berbeda dengan talak. Talak adalah perceraian yang dilakukan oleh suami dengan pernyataan yang jelas, sementara fasakh merupakan pembatalan pernikahan yang terjadi karena adanya cacat atau kondisi tertentu yang menyebabkan pernikahan tersebut tidak sah atau tidak dapat dilanjutkan. Dengan kata lain, fasakh adalah upaya hukum untuk

<sup>11</sup>Malik bin Anas, *Al-Muwathā' Juz II* (Beirut: Dar Farabi al-Islami, 1997), hlm. 31.

membatalkan pernikahan sejak awal, bukan hanya memutuskan hubungan seperti dalam kasus talak. Oleh karena itu, fasakh memerlukan intervensi dari hakim untuk menilai validitas alasan yang diajukan dan memastikan bahwa keputusan tersebut adil bagi kedua belah pihak.

Pada masa Nabi Muhammad saw., fasakh pernah terjadi dan Nabi saw. pada saat itu menjadi hakim yang memutuskan perkara tersebut. Ini menunjukkan bahwa peran hakim dalam fasakh sangat penting dan telah ada sejak zaman Nabi. Nabi Muhammad saw. sendiri mengambil peran sebagai hakim untuk memutuskan kasus-kasus fasakh, yang menunjukkan pentingnya keputusan yang adil dan bijaksana dalam proses pembatalan pernikahan. Dalam konteks ini, hakim bertindak untuk memastikan bahwa semua bukti dan alasan diperiksa secara menyeluruh dan keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam perkembangan hukum Islam, baik ulama klasik maupun kontemporer merujuk pada hadis dan praktek Nabi Muhammad saw. ini sebagai landasan untuk menetapkan hukum fasakh. Ulama klasik telah mengembangkan berbagai pandangan tentang kondisi-kondisi yang memungkinkan fasakh, sementara ulama kontemporer menyesuaikan prinsip-prinsip tersebut dengan kondisi modern. Meskipun ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama, prinsip dasar bahwa fasakh harus melalui keputusan hakim tetap dipertahankan untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum.

#### b. Kitab Fikih Klasik

Dasar hukum lain yang digunakan oleh para informan adalah kitab fikih klasik, di antaranya adalah Kitab Al-Muhazzab fi Fiqh al-Islam al-Syafi'i yang

dijelaskan oleh informan pertama, Kitab Fathul Mu'in dan Fiqh Sunnah yang dijelaskan oleh informan ketiga, serta Kitab I'anatu Thalibin yang dijelaskan oleh informan kelima. Kitab-kitab ini merupakan karya-karya penting dalam tradisi fikih Islam yang memberikan pedoman dan panduan bagi para ulama dalam menetapkan hukum fasakh pernikahan yang dilakukan oleh hakim.

Informan pertama menjelaskan bahwa Kitab Al-Muhazzab fi Fiqh al-Islam al-Syafi'i adalah salah satu karya yang menjadi rujukan utama dalam mazhab Syafi'i, salah satu dari empat mazhab fikih Islam yang memiliki pengaruh besar dalam pengembangan hukum Islam. Kitab ini memberikan pandangan yang komprehensif tentang hukum Islam berdasarkan prinsip-prinsip mazhab Syafi'i, termasuk ketentuan-ketentuan mengenai fasakh pernikahan.

Sementara itu, informan ketiga mengacu pada Kitab Fathul Mu'in dan Fiqh Sunnah sebagai sumber hukum yang menjadi rujukan dalam memahami hukum Islam dari perspektif yang lebih umum. Kedua kitab ini menguraikan prinsip-prinsip fikih secara menyeluruh dan memberikan tinjauan mendalam tentang berbagai masalah hukum, termasuk hukum fasakh pernikahan.

Informan kelima menjelaskan bahwa Kitab I'anatu Thalibin juga merupakan salah satu karya penting dalam literatur fikih yang menjadi rujukan dalam menentukan hukum fasakh pernikahan. Kitab ini menguraikan berbagai hukum Islam dalam konteks yang lebih praktis dan relevan dengan kondisi masyarakat pada masa itu.

Dengan merujuk pada kitab-kitab fikih klasik tersebut, para informan memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang hukum fasakh pernikahan dalam Islam. Mereka menggunakan panduan-panduan yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut untuk menetapkan hukum fasakh dan memastikan bahwa proses fasakh dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip fikih yang telah ditetapkan.

Hal ini memberikan penjelasan bahwa fasakh, meskipun termasuk bagian dari perceraian, memiliki mekanisme yang berbeda dengan talak. Fasakh tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh suami atau istri, melainkan harus melalui proses sidang di Pengadilan untuk memastikan bahwa semua prosedur dan persyaratan telah terpenuhi dengan benar. Dengan demikian, proses fasakh tetap diatur dan diawasi oleh lembaga kehakiman untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

### c. Hukum Perkawinan di Indonesia

Hukum perkawinan di Indonesia juga menjadi dasar hukum yang digunakan oleh para informan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang digunakan oleh informan kedua, keempat, dan kelima. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur berbagai aspek terkait pernikahan, termasuk proses perceraian dan pembatalan pernikahan, sedangkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur hukum Islam secara umum, termasuk ketentuan-ketentuan mengenai fasakh pernikahan.

Dasar hukum ini digunakan oleh para informan untuk menjelaskan bahwa setiap perkara putusannya pernikahan harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. Hal ini karena putusannya pernikahan dapat mencakup perceraian, kematian, dan juga putusan pengadilan. Dalam konteks fasakh, yang merupakan bagian dari putusan Pengadilan, wajib dilakukan melalui pertimbangan hakim. Oleh karena itu, fasakh juga harus dilakukan di depan sidang Pengadilan untuk memastikan bahwa proses pembatalan pernikahan tersebut dilakukan secara sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Pengaturan ini bertujuan untuk menjaga keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak para pihak yang terlibat dalam proses putusannya pernikahan, termasuk dalam kasus fasakh. Dengan mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan, hakim dapat memastikan bahwa semua persyaratan dan ketentuan telah dipenuhi dengan benar sebelum mengambil keputusan yang final. Ini juga membantu menghindari penyalahgunaan proses hukum serta memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Penggunaan dasar hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menjadi penting dalam proses putusannya pernikahan, termasuk dalam kasus fasakh. Ini memberikan dasar yang kokoh bagi para informan untuk menjelaskan bahwa setiap perkara putusannya pernikahan harus diproses melalui sidang Pengadilan, termasuk fasakh yang juga harus melalui

proses yang sama untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Dasar hukum yang digunakan para informan pada dasarnya adalah landasan hukum yang memiliki akar kuat dalam ajaran Islam. Fasakh, sebagai contoh, adalah sebuah perkara *ijtihadi*, yang berarti keputusannya sangat bergantung pada penilaian dan pertimbangan hakim. Fasakh merupakan pembatalan pernikahan yang dilakukan atas dasar adanya cacat atau kondisi tertentu yang membuat pernikahan tersebut tidak sah atau tidak dapat dilanjutkan.

Dalam konteks kasus yang terjadi di Banjarmasin, perceraian yang dilakukan oleh seseorang yang mengalami gangguan jiwa pada dasarnya masuk dalam kategori fasakh. Gangguan jiwa dapat dianggap sebagai salah satu alasan yang sah untuk fasakh, karena kondisi tersebut dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menjalankan pernikahan secara normal.

Meskipun demikian, mekanisme putusnya pernikahan ini tidak berbeda jauh dengan putusnya pernikahan dalam kasus perceraian biasa. Prosesnya tetap melalui pengadilan dan harus mendapatkan keputusan hakim. Menurut Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menyatakan perceraian wajib untuk dilakukan di Pengadilan dan akan putus sesuai dengan putusan hakim Pengadilan. Pengaturan ini juga berlaku untuk talak yang pengaturannya ada dalam hukum Islam. Meskipun pada kenyataannya Islam tidak memberikan kewajiban sidang di Pengadilan tetapi hal ini diatur untuk mendatangkan kemaslahatan kepada suami dan istri.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 128.

Hal yang membedakan adalah implikasi yang ditimbulkan antara fasakh dengan perceraian biasa. Fasakh, meskipun memiliki mekanisme hukum yang sama dengan perceraian, memiliki implikasi yang berbeda dalam hal status dan hak-hak yang diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat. Pada kasus perceraian biasa, misalnya, talak yang diberikan oleh suami kepada istri dapat mengakibatkan hubungan pernikahan berakhir secara resmi. Adapun dalam fasakh, pembatalan pernikahan tidak hanya didasarkan pada keinginan salah satu pihak, melainkan atas pertimbangan hakim atas cacat atau kondisi tertentu yang membuat pernikahan tidak sah. Oleh karena itu, fasakh dapat membawa implikasi yang lebih kompleks terkait dengan status hukum dan hak-hak yang diberikan kepada masing-masing pihak.

Mekanisme melalui persidangan ini adalah bentuk putusannya pernikahan yang sah dan sesuai dengan aturan dan prinsip perceraian dalam Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa/4: 130.

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (١٣٠)

“Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari keluasan (karunia)-Nya. Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Mahabijaksana.”<sup>13</sup>

Ayat di atas mengandung penjelasan bahwa perceraian memang sesuatu yang tidak dianjurkan, tetapi demi memberikan kemaslahatan khususnya dalam perkara fasakh, maka putusannya pernikahan dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai dengan aturan hukum.

---

<sup>13</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 133.

Dengan demikian, dasar hukum yang digunakan dalam kasus fasakh tidak hanya mengacu pada prinsip-prinsip Islam, tetapi juga mempertimbangkan keadilan dan kepentingan kedua belah pihak yang terlibat. Ini menunjukkan pentingnya peran hakim dalam memutuskan kasus fasakh, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memberikan perlindungan yang tepat bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pernikahan dan perceraian.